



GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia;
- b. bahwa keberadaan pesantren di Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini masih perlu dilakukan pengembangan guna mewujudkan pesantren selain sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah juga dapat berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

5. Unit Kerja yang Membidangi Pelayanan dan Pengembangan Sosial yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi pelayanan dan pengembangan sosial.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin
8. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan pengembangan Pesantren meliputi:
 1. pembinaan Pesantren; dan
 2. pemberdayaan Pesantren;
- c. fasilitasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan islam;
- d. pelaksanaan koordinasi;
- e. penyelenggaraan kerja sama;
- f. pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
- g. pembentukan lembaga non struktural;
- h. pengawasan dan pengendalian; dan
- i. pembiayaan.

Pasal 3

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memenuhi unsur-unsur:
 - a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 4

Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. majelis taklim;
- b. pendidikan al qur'an;
- c. diniyah takmiliah; atau
- d. bentuk lain sejenis.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren;
 - c. peningkatan pengetahuan dan wawasan Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Pembinaan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pembinaan untuk pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana Pesantren yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri, dan Dewan *Masyaikh*; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

Pasal 9

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan pada:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan
 - e. sosialisasi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - g. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 10

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
 - b. penyelenggaraan *workshop*;

- c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kepada Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;

- b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi atau program nasional;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
 - c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

FASILITASI TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

Pasal 16

- (1) Gubernur memberikan fasilitasi terhadap lembaga pendidikan keagamaan islam.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - d. fasilitasi pembentukan kelembagaan pendidikan keagamaan.
- (3) Pelaksanaan pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi terhadap penyelenggara pendidikan keagamaan islam diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pengembangan Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. lembaga kesehatan;
 - g. lembaga keagamaan;
 - h. dunia usaha;
 - i. masyarakat; dan/atau

- j. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. sinergitas program dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Pesantren;
 - c. pendidikan dan pelatihan bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Pesantren dan lembaga Pendidikan Keagamaan islam di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam di Daerah Provinsi;
 - b. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang akan diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. data dan informasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang telah diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. data *manuscript* karya ulama Pesantren di Daerah Provinsi; dan
 - e. data Kiai dan Santri yang memiliki potensi diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX

KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Pesantren, Gubernur membentuk kelembagaan non struktural.

- (2) Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan penilaian Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan yang layak diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelembagaan non struktural mempunyai fungsi:
 - a. inventarisasi dan klasifikasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam yang layak diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. sarana konsultasi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam;
 - c. mediasi dan advokasi bagi Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam; dan
 - d. supervisi terhadap Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan islam.
- (4) Pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk supervisi.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Unit Kerja bersama Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Mekanisme pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan penyelenggaraan pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

DAUD ACHMAD

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (..-.../2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional serta memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren serta membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang tentang Pesantren serta untuk menjawab kondisi perkembangan Pesantren di daerah Provinsi Jawa Barat yang mengalami kendala dalam hal sumber dana terbatas, tenaga pendidik dan kependidikan belum mencapai standar kompetensi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya kurikulum yang dikembangkan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pesantren khususnya di daerah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pesantren. Tujuannya yaitu untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pesantren yang meliputi:

1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau

3. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Ruang lingkup arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah akan menyesuaikan dengan kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Pesantren meliputi:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan pengembangan Pesantren meliputi:
 - a. pembinaan Pesantren; dan
 - b. pemberdayaan Pesantren;
3. fasilitasi untuk penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan islam;
4. pelaksanaan koordinasi;
5. penyelenggaraan kerja sama;
6. pembangunan sistem komunikasi dan informasi;
7. pembentukan lembaga non struktural;
8. pengawasan dan pengendalian; dan
9. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR